

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jl. Guru-guru KM. 3,5 Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi 31453 082285351096

<https://kominfo.empatlawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Empat Lawang / DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK

**Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan SP4N
DAN PERSANDIAN
LAPOR pada Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun
2022**

No. SK : 650/10/DKISP/2022

Persyaratan

1. mu keluargaembawa fotocopy kstr


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Guru-guru KM. 3,5 Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi 31453 082285351096

<https://kominfo.empatlawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Empat Lawang / DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN.



1. Masyarakat umum mengirimkan laporan pada LAPOR! Melalui situs <https://www.lapor.go.id/>, SMS 1708 dan juga aplikasi mobile 2. Laporan kemudian di verifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! Untuk kejelasan dan kelengkapan dan selanjutnya diteruskan ke instansi K/L/D terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan. b. Tindak Lanjut Pelaporan LAPOR! Akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindaklanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi K/L/D memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan. c. Penutupan Laporan Laporan di anggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi K/L/D pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! Di halaman tindak lanjut

Waktu Penyelesaian

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Guru-guru KM. 3,5 Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi 31453 082285351096

<https://kominfo.empatlawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Empat Lawang / DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

5 Hari

LAPOR! Akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindaklanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi K/L/D memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat

Pengaduan Layanan

Masyarakat umum mengirimkan laporan pada LAPOR! Melalui situs <https://www.lapor.go.id/>, SMS 1708 dan juga aplikasi mobile

2. Laporan kemudian di verifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! Untuk kejelasan dan kelengkapan dan selanjutnya diteruskan ke instansi K/L/D terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan